

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 1960-an, Asia Tenggara adalah kawasan yang kurang kondusif dalam hal stabilitas politik dan keamanan. Negara-negara baru di kawasan ini masih tergolong lemah dan tidak stabil.¹ Keamanan negara masih bergantung pada campur tangan kekuatan luar seperti keberadaan pangkalan militer Amerika Serikat di Filipina dan keanggotaan Thailand dalam SEATO.² Dampak dari peninggalan kolonialisme yang telah menciptakan ketidakpercayaan di antara negara-negara tersebut berujung pada hubungan geopolitik yang lemah, sehingga menyebabkan banyak perselisihan wilayah antarnegara. Contohnya, sengketa Sabah antara Filipina dan Malaysia yang meningkatkan ketegangan dan mengganggu hubungan bilateral di antara kedua negara tersebut. Hubungan antara Indonesia, Malaysia dan Singapura juga tidak berjalan dengan baik akibat politik konfrontasi.³

Walaupun dihadapkan pada berbagai tantangan, negara-negara di kawasan Asia Tenggara berusaha bersatu dalam persamaan nasib dan kepentingan bersama untuk menjamin kestabilan dan keamanan mereka dari campur tangan kekuatan asing. Hasil dari upaya kolaboratif ini adalah terbentuknya ASEAN di tahun 1967 yang didirikan oleh Indonesia, Thailand, Filipina, Singapura, dan Malaysia sebagai sebuah kerangka regional yang dapat mengakomodasi keragaman karakteristik

¹ Amitav Acharya, *Constructing a Security Community in Southeast Asia* (Routledge, 2001), p. 4.

² M. Sabir, *ASEAN Harapan Dan Kenyataan*, 1st edn (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992), p. 41 *et Seq.*

³ Acharya, *Op. Cit.*, p. 5.

negara.⁴ Melalui usaha bersama tersebut, ASEAN berusaha untuk menciptakan ketertiban melalui aturan dan institusi.⁵

Salah satu prinsip yang menjadi pegangan dalam menciptakan ketertiban di tengah keragaman negara anggota adalah prinsip non-intervensi. Jose T. Almonte dalam Mohadib⁶, mengatakan bahwa prinsip ini membantu meredakan saling curiga di antara negara-negara anggota, sehingga konflik terbuka dapat dicegah. Hal ini didukung oleh pengamatan Acharya yang melihat bahwa, meski di kawasan masih terjadi peristiwa invasi Vietnam pada tahun 1967, pendudukan Kamboja tahun 1978 dan 1989, serta perang perbatasan antara Thailand dan Laos tahun 1986, namun setidaknya, konflik yang terjadi di kawasan bukanlah konflik antara sesama anggota pendiri ASEAN. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak ada perang antar anggota ASEAN.⁷

Tidak dapat dipungkiri bahwa prestasi terbesar ASEAN selama lebih dari lima dekade terakhir adalah kemampuannya dalam mencegah dan mengelola konflik antara anggota-anggotanya, dengan mematuhi norma-norma ASEAN way yang menekankan pada prinsip non intervensi.⁸ Hal ini sesuai dengan tujuan ASEAN, yaitu mencapai perdamaian dan stabilitas kawasan. Sebagaimana yang diungkapkan Acharya dalam tulisan Mohadib, keamanan dan ketiadaan perang menciptakan keadaan yang kondusif bagi para anggota ASEAN dalam mendorong

⁴ Mohadib, 'Prospek Dan Tantangan Komunitas Politik Keamanan ASEAN', *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 6.3 (2018), p. 38 <<http://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/127>>.

⁵ Ferhat Durmaz, Wahabuddin Ra'ees, and Ishtiaq Hossain, 'The English School and Order: The Case of Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)', *Intellectual Discourse*, 27.1 (2019), 285–321 (p. 288) <<https://journals.iium.edu.my/intdiscourse/index.php/id/article/view/1357>>.

⁶ Mohadib, *Op. Cit.*, p. 43.

⁷ Acharya, *Op. Cit.*, p. 11.

⁸ Mohadib, *Op. Cit.*, p. 44.

kemajuan negaranya.⁹ Meski demikian, keadaan tersebut tidak semata-mata menghilangkan tantangan ASEAN dalam menjaga stabilitas dan keamanan regional. Dampak dari fenomena globalisasi terhadap dinamika hubungan internasional memberikan kontribusi terhadap munculnya permasalahan-permasalahan keamanan, yang tidak hanya berkaitan dengan aspek-aspek negara seperti kedaulatan (keamanan tradisional), tetapi juga menyangkut dimensi keamanan manusia (keamanan non-tradisional). Ancaman non-tradisional memiliki dimensi yang luas dan melintasi batas-batas negara, sehingga berpotensi sebagai ancaman yang serius bagi keamanan dan perdamaian. Salah satu ancaman non-tradisional di kawasan Asia Tenggara adalah pelanggaran HAM yang dialami etnis Rohingya di Myanmar.¹⁰

Laporan dari tim The Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar, melaporkan peristiwa penindasan dan penganiayaan yang sistemik terhadap Rohingya. Pada tanggal 25 Agustus 2017, operasi militer Myanmar sebagai tindakan balasan atas serangan kelompok Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) yang merusak fasilitas militer dan pos-pos keamanan di wilayah Rakhine Utara, justru menargetkan dan mengancam seluruh populasi Rohingya. Operasi ini dirancang dengan kebijakan dan taktik yang terorganisir oleh Tatmadaw (Angkatan Bersenjata Myanmar). Dampaknya, sekitar 10.000 orang Rohingya telah kehilangan nyawa atau menderita luka serius. Rumah-rumah mereka dibakar

⁹ *Ibid*, p. 37.

¹⁰ Dafri Agussalim, 'Dari Traditional Security Ke Non-Traditional Security: Evolusi Konsep Keamanan Dan Relevansinya Bagi Upaya Penguatan Ketahanan Dan Keamanan Nasional Indonesia', *Jurnal Majelis*, 6.3 (2020), p. 43 *et Seq* <https://www.mpr.go.id/img/jurnal/file/1618379737_file_mpr.pdf>.

habis menyebabkan setidaknya 725.000 orang Rohingya terpaksa melarikan diri. Akibatnya, gelombang besar pengungsi Rohingya tidak dapat dihindari hingga pertengahan tahun 2018.¹¹ Peristiwa ini secara luas mendapatkan perhatian internasional dan dianggap sebagai upaya pembersihan etnis oleh Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres. Antonio menyampaikan bahwa, “*When one-third of the Rohingya population has been forced to flee their country, it is difficult to find a better word to describe the situation than "ethnic cleansing."*”¹²

Perkembangan isu Rohingya secara signifikan telah mengubahnya menjadi permasalahan regional yang melibatkan sejumlah kompleksitas, termasuk fenomena pengungsi, praktik perdagangan manusia, kerja paksa, bahkan potensi ancaman terorisme.¹³ Koordinator Bantuan Darurat PBB, Mark Lowcock, mengungkapkan bahwa krisis kemanusiaan yang melanda kelompok Rohingya telah diakui sebagai “krisis pengungsi dengan pertumbuhan tercepat di dunia”.¹⁴ Meski demikian, cara penanganan pengungsi oleh ASEAN mendapat kritikan karena digambarkan seperti sedang bermain “*a dangerous game of human ping-pong*” dengan pengungsi yang terus-menerus dipindahkan dari satu negara ke negara lainnya di kawasan tanpa adanya penyelesaian yang konkret.¹⁵ Menurut

¹¹ UN fact-finding panel, *Report of the Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar*, Human Rights Council, 2018, xxxix, p.8 <<https://doi.org/10.1080/13569775.2014.994812>>.

¹² Margaret Besheer, ‘UN Chief Assails “Ethnic Cleansing” of Myanmar’s Rohingyas’, *VOANEWS*, 13 September 2017 <<https://www.voanews.com/a/united-nations-antonio-guterres-myanmar-rohingya-ethnic-cleansing/4027395.html>>.

¹³ Poltak Partogi Nainggolan, *Aktor Non-Negara: Kajian Implikasi Kejahatan Transnasional Di Asia Tenggara*, 2nd edn (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), p. 16.

¹⁴ Shehab Sumon, ‘UN: Rohingya Represent “World’s Fastest-Growing Refugee Crisis”’, *Arab News*, 9 October 2017 <<https://www.arabnews.com/node/1174661/world>>.

¹⁵ Mohammad Hasan Ansori, Johari Efendi, and Wiryadi Adiwena, *Managing Refugee Crisis in Southeast Asia* (Jakarta: The Habibie Center, 2017), p. 111.

Achsanul Habib, Direktur Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan Kemlu Indonesia, menyelamatkan pengungsi Rohingya yang terombang-ambing di lautan bukanlah hal yang mudah karena melibatkan masalah yurisdiksi dan kedaulatan negara-negara di kawasan. Dalam upaya penyelamatan tersebut, kerja sama antara negara-negara di kawasan sangat diperlukan.¹⁶

Prinsip non intervensi yang dipatuhi oleh anggota-anggota ASEAN mengakibatkan masalah Rohingya tampaknya tidak diberikan perhatian yang serius dalam KTT ASEAN. Tanggapan regional dalam kawasan Asia Tenggara terhadap situasi di Rakhine Utara dapat ditemukan dalam naskah ASEAN Chairman's Statement.¹⁷ Para anggota ASEAN menunjukkan kekhawatiran mereka terhadap situasi yang terjadi di Rakhine Utara dan berkomitmen untuk memberikan bantuan kepada korban yang terdampak. Pernyataan yang dikeluarkan pada 24 September 2017 tersebut tidak memberikan informasi detail terkait kondisi di Rakhine dan migrasi besar-besaran Rohingya setelah intervensi militer yang disebut sebagai percobaan pembersihan etnis. Pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi, meminta kepada negara anggota untuk tidak menggunakan istilah Rohingya sebagai etnis yang teraniaya, karena etnis Rohingya tidak diakui sebagai etnis resmi di Myanmar.¹⁸

¹⁶ Mahdi Muhammad, 'Sindiket Perdagangan Manusia Iringi Kedatangan Rohingya', *Kompas* (Jakarta, 20 January 2023) <<https://www.kompas.id/baca/internasional/2023/01/19/sindiket-perdagangan-manusia-iringi-kedatangan-rohingya>>.

¹⁷ ASEAN, 'ASEAN Chairman's Statement on the Humanitarian Situation in Rakhine State' (ASEAN, 2017) <<https://asean.org/asean-chairmans-statement-on-the-humanitarian-situation-in-rakhine-state/>>.

¹⁸ Reuters, 'Southeast Asia Summit Draft Statement Skips over Rohingya Crisis', *Reuters* (Manila, 13 November 2017) <<https://www.kompas.id/baca/internasional/2023/01/19/sindiket-perdagangan-manusia-iringi-kedatangan-rohingya>>.

Pada KTT ASEAN November 2017 yang mengusung tema utama tentang stabilitas dan keamanan regional, Juru bicara Ketua ASEAN Rodrigo Duterte, melaporkan bahwa hanya dua dari sepuluh pemimpin ASEAN yang membahas krisis Rohingya. Tanggapan dari Aung San Suu Kyi menyatakan bahwa pemerintah sedang mengambil langkah-langkah untuk menangani krisis tersebut dan bersedia menerima bantuan kemanusiaan. Diamnya ASEAN terhadap permasalahan Rohingya dianggap sebagai “*absolute travesty*” oleh Richard Heydarian. Sebagai seorang analisis geopolitik dari Universitas De La di Manila, Heydarian mengatakan bahwa krisis Rohingya adalah sesuatu yang mengerikan dan merupakan hal terburuk yang dapat terjadi pada ASEAN karena krisis tersebut merupakan krisis kemanusiaan terbesar pada abad ke-21 setelah Suriah.¹⁹

Prinsip non intervensi ASEAN mempengaruhi sikap dan perilaku negara anggotanya dalam menangani konflik dan menekankan pentingnya menjaga ketertiban di kawasan. Heydarian menyatakan bahwa ASEAN yang mempertahankan prinsip konsensus dan non-interferensi telah menghambat kelompok tersebut untuk secara langsung mengatasi masalah-masalah yang krusial, dan memilih untuk menggunakan retorika yang sopan namun tidak efektif.²⁰

Permasalahan ini menjadi menarik untuk diteliti karena berkaitan dengan perdebatan dalam teori English School yaitu tertib internasional (*international order*) dan keadilan internasional (*international justice*). Dalam penyelesaian kasus Rohingya di kawasan Asia Tenggara, terdapat dua faktor penting yang harus

¹⁹ JC Gotinga, ‘ASEAN Summit Silence on Rohingya “an Absolute Travesty”’, *Aljazeera* (Manila, 14 November 2017) <<https://www.aljazeera.com/news/2017/11/14/asean-summit-silence-on-rohingya-an-absolute-travesty>>.

²⁰ *Ibid.*

dipertimbangkan. Pertama, supremasi kedaulatan yang mencerminkan prinsip non-intervensi dalam hubungan internasional. Prinsip ini menekankan perlunya menghormati kedaulatan negara dan menghindari campur tangan dalam urusan internal negara lain. Kedaulatan dan prinsip non intervensi berorientasi pada penciptaan ketertiban internasional. Kedua, supremasi nilai-nilai universal, khususnya Hak Asasi Manusia universal bagi komunitas Rohingya, yang berorientasi pada pencapaian keadilan internasional. Prinsip ini menekankan pentingnya melindungi dan menghormati hak asasi manusia di seluruh dunia tanpa memandang batasan geografis atau etnis. Keduanya sama-sama berbicara tentang bagaimana cara menjaga hubungan harmonis negara-negara dalam masyarakat internasional. Perbedaannya ada pada tertib internasional yang memprioritaskan kedaulatan di atas nilai-nilai universal. Sementara, keadilan internasional adalah sebaliknya. Singkatnya, kedua aliran ini memiliki sudut pandang yang berbeda terkait intervensi kemanusiaan (*humanitarian intervention*) dalam menyelesaikan suatu masalah. Kedua faktor ini memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas dan keamanan kawasan Asia Tenggara, serta hubungan antar negara di dalamnya.²¹

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: Mengapa tertib internasional (*International Order*) tercipta di kawasan Asia Tenggara dalam kasus Rohingya?

²¹ Mohamad Rosyidin, *Teori Hubungan Internasional Dari Perspektif Klasik Sampai Non-Barat*, ed. by Monalisa (Depok: Rajawali Pers, 2020), p. 115.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami tentang faktor-faktor serta alasan-alasan yang mempengaruhi pembentukan tertib internasional di kawasan Asia Tenggara dalam konteks kasus Rohingya.

1.3.2 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

Melalui tulisan ini, penulis berharap dapat berkontribusi dalam memberikan wawasan terkait penggunaan teori English School yang jarang digunakan oleh para peneliti ilmu Hubungan Internasional di Indonesia. Meski kasus yang diambil dalam penelitian adalah kasus yang sudah usang, namun, dengan pengaplikasian teori English School ini penulis berharap dapat menjadi inspirasi serta membantu bagi penelitian-penelitian English School yang akan datang. Teori English School adalah teori yang menarik karena konsepnya yang berada di tengah-tengah dua arus utama teori HI yaitu realisme dan liberalisme. Konsep Masyarakat Internasional, pluralisme dan solidarisme sangat sesuai untuk menggambarkan kondisi dilema di kawasan Asia Tenggara akibat kasus Rohingya.

b. Manfaat Praktis

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta berkontribusi dalam menambah wawasan di bidang

keilmuan Hubungan Internasional. Penelitian ini membantu penulis untuk memahami dan mengeksplorasi lebih dalam terkait English School beserta pengaplikasiannya dalam contoh kasus yang menambah ketertarikan penulis akan teori tersebut. Penulis berharap pembaca juga dapat merasakan ketertarikan dan rasa penasaran akan teori English School dan perkembangannya di masa depan.

1.4 Penelitian Terdahulu

Permasalahan Rohingya sudah banyak dibahas dan diteliti dengan berbagai teori dan konsep. Terutama yang berkaitan dengan prinsip non-intervensi, ASEAN, dan Indonesia. Dengan demikian, penulis menawarkan kebaruan penelitian dalam melihat isu Rohingya dengan menggunakan perspektif English School. Penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu untuk menegaskan orisinalitas dan kebaruan dalam penelitian. Penelitian terdahulu penulis diantaranya adalah:

Penelitian pertama adalah jurnal oleh **Rebecca Barber dan Sarah Teitt** berjudul “**The Rohingya Crisis: Can ASEAN Salvage Its Credibility?**”.²² Penelitian dibuka dengan bagaimana ASEAN memiliki respon yang berbeda dengan Mahkamah Internasional terkait kasus Rohingya. Pada Januari 2020, Mahkamah Internasional mendesak pemerintah Myanmar untuk mengambil tindakan darurat menghentikan genosida yang dialami etnis minoritas Rohingya. Di sisi lain, ASEAN tidak mengeluarkan pernyataan apapun. Penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip non intervensi dan ASEAN Way menjadi faktor

²² Rebecca Barber and Sarah Teitt, ‘The Rohingya Crisis: Can ASEAN Salvage Its Credibility?’, *Survival*, 62.5 (2020), 41–54 <<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00396338.2020.1819642>>.

penghambat ASEAN dalam menyelesaikan isu Rohingya yang berdampak pada menurunnya legitimasi ASEAN.

Penelitian di atas memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dalam konteks fenomena yang menjadi objek kajian, yaitu kasus Rohingya dan dampaknya terhadap kredibilitas ASEAN. Dalam menganalisis kredibilitas ASEAN terhadap kasus Rohingya, penelitian Barber dan Teitt berfokus pada pendekatan ASEAN sebagai institusi regional sebagai aktor sentral di kawasan, sementara penelitian penulis menggunakan pendekatan English School. Melalui pendekatan institusi regional tersebut, penulis mendapatkan pemahaman terkait lemahnya respon ASEAN terhadap krisis regional Rohingya berpotensi menghilangkan peran dan relevansi ASEAN. Hal ini disebabkan oleh adanya potensi tindakan dari aktor internasional lainnya yang mengisi kekosongan dalam peran ASEAN menyelesaikan masalah tersebut jika ASEAN tidak bertindak.

Penelitian kedua adalah jurnal **“ASEAN Way Versus Isu HAM dan Demokrasi (Gap antara Old Mechanism dan New Issues)”** oleh **Gita Karisma**.²³ Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan berfokus pada prinsip non intervensi sebagai ASEAN Way dan konsep Institusi Regional: Old Regionalism dan New Regionalism. Penelitian Gita Karisma memetakan sudut pandang pada faktor prinsip non-intervensi dipertahankan sebagai ASEAN Way. Hasil penelitian menunjukkan norma non intervensi bermanfaat dan efektif menyelesaikan masalah dan mencegah konflik bersenjata di kawasan. Prinsip ini

²³ Gita Karisma, ‘ASEAN Way Versus Isu HAM Dan Demokrasi (Gap Antara Old Mechanism Dan New Issues)’, *Jurnal Analisis Sosial Politik*, 6.1 (2022) <<https://doi.org/10.23960/jasp.v6i1.87>>.

mampu menyatukan negara-negara di kawasan untuk bergabung pada sebuah institusi kawasan yaitu ASEAN. Prinsip ini menjadikan negara-negara tetap bersatu dalam rangka menjaga perdamaian di kawasan pada masa awal-awal pembentukan ASEAN. Meski pada akhirnya, mekanisme lama ASEAN Way menyulitkan ASEAN dalam menyelesaikan isu Rohingya, kawasan memilih untuk mempertahankannya dibandingkan melakukan transformasi dengan menghapus ASEAN Way.

Kesamaan antara penelitian di atas dan penelitian penulis terletak pada fokus penelitian yang menekankan pada ASEAN Way dan norma non intervensi, yang berdampak pada penyelesaian isu HAM Rohingya. Perbedaannya ada pada alat analisis yang digunakan. Penelitian oleh Gita Karisma menggunakan konsep Institusi Regional, sementara penulis menggunakan perspektif English School. Melalui penerapan konsep institusi regional, penulis memahami terkait alasan mengapa ASEAN Way dianggap penting dan dijunjung tinggi oleh ASEAN dan anggotanya.

Penelitian ketiga, merupakan jurnal karya **Yulianto Achmad, Nanik Prasetyoningsih, dan M. Reformis Al Fath**, berjudul “**ASEAN Non-Intervention Principles: An Alternative Settlement towards Human Rights Violation in Rohingya**”.²⁴ Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konsep teori kedaulatan negara dan pendekatan kasus. Penelitian oleh Yulianto dkk berusaha meneliti tentang alternatif

²⁴ Yulianto Achmad, Nanik Prasetyoningsih, and M. Reformis Al Fath, ‘ASEAN Non-Intervention Principles: An Alternative Settlement towards Human Rights Violation in Rohingya’, *Jurnal Media Hukum*, 28.1 (2021), 118–35 <<https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/10892>>.

dalam menyelesaikan pelanggaran HAM Rohingya. Melalui pendekatan konsep teori kedaulatan negara, konsep kedaulatan relatif lebih sesuai dengan kondisi kawasan karena kedaulatan dibatasi oleh batas wilayah negara lain dengan kedaulatan, sehingga kedaulatan tunduk pada prinsip non intervensi sebagai hukum internasional. Melalui pendekatan kasus Rohingya, penerapan prinsip non-intervensi sangat kaku di ASEAN yang menyebabkan adanya distraksi dalam menyelesaikan pelanggaran HAM di Myanmar. Solusi alternatif yang dapat diterapkan dalam menyelesaikan permasalahan adalah dengan metode *Humanitarian Assistance* yang berfokus pada korban dan *Humanitarian Intervention* sebagai upaya terakhir yaitu dengan pendekatan militer yang ditujukan kepada pemerintah Myanmar. Kedua metode ini didasarkan 'atas nama kemanusiaan' sehingga dapat membuat prinsip non intervensi menjadi tidak efektif.

Penelitian oleh Yulianto dkk dengan penelitian penulis memiliki kesamaan dalam mengeksplorasi kasus pelanggaran HAM Rohingya dan prinsip non intervensi ASEAN untuk mengatasi masalah tersebut. Kedua penelitian ini memiliki pendekatan analisis yang berbeda. Penelitian penulis menggunakan English School, sementara penelitian di atas menggunakan teori kedaulatan negara dengan pendekatan undang-undang. Melalui pendekatan dalam penelitian tersebut, penulis memperoleh pemahaman tentang kompleksitas instrumen hukum dan dokumen ASEAN yang mencakup prinsip non intervensi, serta faktor sosio-historis yang menjadikan prinsip ini sulit untuk diubah dalam konteks ASEAN.

Penelitian keempat, adalah skripsi dari **Anak Agung Istri Mas Ratnaningrum** dengan judul “**Sikap Non-Intervensi Indonesia dan Negara-**

Negara ASEAN Lainnya dalam Menghadapi Krisis Rohingya”.²⁵ Penelitian termasuk ke dalam jenis penelitian hukum yuridis normatif. Penggunaan konsep ASEAN, prinsip non-intervensi, HAM, dan intervensi kemanusiaan, diperlukan untuk mengkaji sikap non-intervensi Indonesia dan negara anggota ASEAN lainnya dalam menghadapi krisis Rohingya. Dalam penelitian ini, penyelesaian alternatif penyelesaian kasus Rohingya dapat dilakukan dengan intervensi kemanusiaan. Namun, kenyataannya negara asean tetap pada pendiriannya untuk tidak melakukan intervensi. Salah satu alasan dari tindakan non intervensi tersebut dijelaskan dalam penelitian ini bahwa, tindakan Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya tidak bertentangan dengan kewajiban negara untuk melindungi Hak Asasi Manusia dalam kasus Rohingya. Hal ini sesuai dengan Bagian Ketujuh Piagam PBB. Intervensi kemanusiaan menjadi langkah terakhir apabila DK PBB menyatakan kasus tersebut merupakan ancaman bagi perdamaian dunia. Adapun sikap negara-negara tersebut dipengaruhi oleh prinsip non-intervensi yang merupakan prinsip utama di ASEAN. Meski demikian, negara-negara anggota cukup responsif dalam membantu krisis Rohingya.

Kemiripan penelitian di atas dengan penelitian penulis ada pada objek penelitian, yakni sikap negara-negara anggota ASEAN terhadap krisis Rohingya. Sementara, perbedaannya ada pada jenis penelitian dan penggunaan konsep. Penelitian penulis bersifat eksplanatif sementara penelitian di atas bersifat normatif. Penelitian ini memberi pemahaman kepada penulis mengenai tanggung jawab

²⁵ Anak Agung Istri Mas Ratnaningrum, ‘Sikap Non-Intervensi Indonesia Dan Negara-Negara ASEAN Lainnya Dalam Menghadapi Krisis Rohingya’ (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2021) <<http://e-journal.uajy.ac.id/24332/>>.

negara-negara anggota dalam melindungi HAM etnis Rohingya yang dapat membantu penulis untuk menganalisis terkait tertib internasional.

Penelitian kelima, berjudul **“Respect The Non Intervention, Direspect The Humanity”** oleh **Uum Humairoh**.²⁶ Penelitian ini mendiskusikan tentang bagaimana prinsip dasar non intervensi ASEAN dalam menghadapi berbagai kasus termasuk kasus Rohingya. Permasalahan pengungsi berdampak pada stabilitas keamanan karena berujung pada *human trafficking*. Mendukung penelitian-penelitian di atas, Uum Humairoh menganalisis tindakan ASEAN sejauh ini memungkinkan untuk menyelesaikan kasus Rohingya dengan syarat tidak melanggar prinsip non intervensi. Menggunakan pendekatan non-intervensi, Uum Humairoh menawarkan solusi diplomasi serta mendorong negara anggota untuk membantu menyelesaikan permasalahan Rohingya.

Penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Uum Humairoh serupa dalam hal topik yaitu prinsip non intervensi ASEAN dalam menghadapi isu kemanusiaan Rohingya. Perbedaannya ada pada penerapan konsep ASEAN sebagai institusi regional dengan konsep ASEAN sebagai masyarakat internasional English School. Melalui penelitian ini, penulis mendapatkan pemahaman tentang penerapan prinsip non intervensi dalam merespon konflik internal di antara anggota ASEAN. Prinsip non intervensi tidak selalu menjadi penghalang bagi ASEAN untuk menyelesaikan masalah, sehingga ASEAN dapat terus mendorong peran aktif

²⁶ Uum Humairoh, ‘Respect the Non Intervention, Direspect the Humanity’, *Journal of Islamic Law Studies*, 1.3 (2018), 1–6
<<https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1048&context=jils>>.

negara anggotanya untuk turut berpartisipasi dalam penyelesaian kasus Rohingya dengan syarat tetap sejalan dengan prinsip non intervensi.

Penelitian keenam, adalah **“Kepatuhan Negara-Negara ASEAN untuk Tidak Campur Tangan dalam Menangani Persekusi Etnis Rohingya di Myanmar”** karya **Erizon Indra**.²⁷ Menggunakan konsep organisasi internasional dan compliance theory, Erizon Indra menyampaikan bahwa ASEAN dan anggotanya masih memegang teguh kepatuhan dalam konteks non intervensi. Terlebih, setiap negara anggota memiliki *sense of belonging* yang berbeda terhadap organisasi ASEAN, sehingga tidak semua negara anggota menganggap krisis Rohingya penting untuk diselesaikan. Perbedaan sikap dan tindakan negara-negara terlihat dari Thailand yang memberikan kritik terhadap junta militer Myanmar dan mendesak ASEAN untuk menerapkan sanksi. Sementara, Perdana menteri Singapura, Lee Hsien Loong tetap mendukung prinsip non-intervensi dalam kasus Rohingya. Oleh sebab itu, sama seperti penelitian Uum Humairoh, peran ASEAN dalam menyelesaikan konflik adalah dengan mendorong negara anggotanya untuk menjunjung nilai-nilai HAM, salah satunya melalui diplomasi kemanusiaan.

Kesamaan penelitian terletak pada isu yang diangkat, yakni kasus Rohingya di kawasan Asia Tenggara dengan prinsip non intervensi. Perbedaannya terletak pada konsep yang digunakan. Penelitian di atas memanfaatkan konsep regional security complex, sedangkan penelitian penulis menggunakan konsep tertib internasional dalam perspektif English School. Melalui konsep regional security

²⁷ Erizon Indra, ‘Kepatuhan Negara-Negara ASEAN Untuk Tidak Campur Tangan Dalam Menangani Persekusi Etnis Rohingya Di Myanmar’, *Journal of International Relations*, 4.3 (2018) <<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/view/21046/19697>>.

complex, penulis memperoleh pemahaman bahwa keamanan regional bisa tercapai ketika sekelompok negara memiliki kepentingan keamanan yang serupa. Namun, dalam konteks ASEAN, setiap negara anggota memiliki pandangan yang berbeda terhadap ASEAN dan kasus Rohingya. Perbedaan *sense of belonging* ini menjadi salah satu alasan mengapa masalah Rohingya masih belum terselesaikan hingga saat ini.

Penelitian ketujuh, oleh Moh. Rosyid berjudul **“Peran Indonesia dalam Menangani Etnis Muslim Rohingya di Indonesia”**.²⁸ Penelitian menggunakan konsep kebijakan luar negeri dalam melihat peran Indonesia dalam kasus Rohingya. Indonesia sebagai salah satu anggota ASEAN aktif dalam menangani kasus Rohingya menggunakan diplomasi kemanusiaan. Peran aktif Indonesia adalah wujud dari pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Indonesia menggunakan diplomasi kemanusiaan yang merupakan cerminan dari kepentingan nasional Indonesia serta bertujuan untuk mempererat kerja sama antarkedua negara. Dalam proses pelaksanaannya, strategi diplomasi kemanusiaan yang dilakukan tetap memperhatikan ASEAN Way.

Kemiripan penelitian di atas dengan penelitian penulis ada pada fenomena Rohingya yang menjadi fokus kajian. Perbedaannya terletak pada objek penelitian, di mana penulis tidak hanya meneliti terkait sikap Indonesia namun juga negara anggota ASEAN lainnya. Dalam mendukung temuan penelitian Erizon tentang

²⁸ Moh. Rosyid, ‘Peran Indonesia Dalam Menangani Etnis Muslim Rohingya Di Myanmar’, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49.3 (2019), 613–34 <https://www.researchgate.net/publication/337040029_PERAN_INDONESIA_DALAM_MENANGANI_ETNIS_MUSLIM_ROHINGYA_DI_MYANMAR><https://www.researchgate.net/publication/337040029_PERAN_INDONESIA_DALAM_MENANGANI_ETNIS_MUSLIM_ROHINGYA_DI_MYANMAR>.

perbedaan dalam sense of belonging di antara anggota ASEAN, Rosyid menjelaskan bahwa perbedaan ini sebagian besar dipengaruhi oleh norma non intervensi yang menjadi dasar hubungan antarnegara di ASEAN. Karena itu, Indonesia, dengan kebijakan luar negeri yang aktif dan independen, memiliki peran yang signifikan dalam mendorong ASEAN untuk lebih memperhatikan penderitaan Rohingya.

Penelitian kedelapan, oleh **Achmad Zulfani** berjudul **“Alasan Myanmar Menerima Diplomasi Kemanusiaan terkait Konflik Rohingya Periode 2015-2017”**.²⁹ Menggunakan teori konstruktivisme dan konsep diplomasi, Achmad Zulfani menganalisis alasan dari sikap terbuka Myanmar kepada Indonesia terkait diplomasi kemanusiaan. Faktor-faktor diterimanya diplomasi kemanusiaan Indonesia adalah Indonesia menggunakan non-megaphone diplomacy, identitas Indonesia sebagai negara demokrasi sekaligus sahabat yang membantu Myanmar dalam proses demokratisasi. Faktor-faktor tersebut tidak menunjukkan indikasi tindakan intervensi dari Indonesia.

Kesamaan antara penelitian di atas dan penelitian penulis terletak pada pemilihan kasus Rohingya sebagai fokus utama. Namun, perbedaannya terletak pada kerangka teori yang digunakan. Penelitian di atas mengadopsi kerangka teori konstruktivisme, sedangkan penulis menggunakan kerangka teori English School. Melalui pendekatan konstruktivisme, penulis memperoleh pemahaman tentang bagaimana diplomasi Indonesia diterima oleh Myanmar.

²⁹ Achmad Zulfani, ‘Alasan Myanmar Menerima Diplomasi Indonesia Terkait Konflik Rohingya Periode 2015-2017’ (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019) <<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/49439>>.

Penerimaan ini dipengaruhi oleh faktor struktur ideational dan material. Dalam konteks ini, Myanmar memiliki kepercayaan pada Indonesia karena hubungan bilateral yang positif dan upaya diplomasi yang telah dilakukan oleh Indonesia. Selain itu, kepercayaan Myanmar juga terkait dengan identitas yang sedang dibangun oleh Myanmar sebagai negara demokratis, serta faktor-faktor identitas dan sejarah yang mempengaruhi hubungan Indonesia dengan Myanmar. Terkait dengan penelitian Rosyid yang mengeksplorasi peran dan tindakan Indonesia dalam kasus Rohingya, penelitian yang dilakukan oleh Zulfani menjelaskan alasan mengapa Myanmar menerima diplomasi kemanusiaan yang diajukan oleh Indonesia. Alasan-alasan ini terkait dengan pendekatan diplomasi yang tidak provokatif dan upaya diplomasi publik yang konsisten yang dilakukan oleh Indonesia antara tahun 2015 hingga 2017.

Penelitian-penelitian di atas memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yaitu meneliti tentang prinsip non intervensi dengan topik kasus Rohingya. Tindakan dan respon negara-negara di kawasan akan menjadi pendukung analisis penulis untuk menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip non-intervensi. Perbedaannya ada pada teori English School dan konsep Tertib internasional yang dianalisa.

Penelitian di atas bermanfaat untuk memahami gambaran terkait bagaimana prinsip non intervensi selalu ada dan dibahas dalam beberapa aspek penelitian terkait penyelesaian Rohingya. Dengan demikian, dapat mendukung analisis dan memudahkan penulis untuk melakukan penelitian ini.

Tabel 1.1 Posisi Penelitian

No.	Judul dan Nama Peneliti	Metode /Konsep	Hasil Penelitian
1	<p>“The Rohingya Crisis: Can ASEAN Salvage Its Credibility?”</p> <p>Oleh: Ardi Johan Kusuma dan Fernando Ervento Maraden Sitorus</p>	<p>Penelitian kualitatif.</p> <p>Pendekatan ASEAN dan prinsip non-intervensi.</p>	<p>Hasil dari penelitian ini adalah prinsip non intervensi dan ASEAN Way menjadi faktor penghambat ASEAN dalam menyelesaikan isu Rohingya yang berdampak pada menurunnya legitimasi ASEAN.</p>
2	<p>“ASEAN Way Versus Isu HAM dan Demokrasi (Gap antara Old Mechanism dan New Issues)”</p> <p>Oleh: Gita Karisma</p>	<p>Penelitian kualitatif.</p> <p>Konsep Institusi Regional: Old Regionalism dan New Regionalism.</p>	<p>Hasil dari penelitian adalah menunjukkan norma non intervensi bermanfaat dan efektif di kawasan karena mampu mencegah konflik bersenjata dan menyatukan negara-negara di kawasan untuk bergabung pada sebuah institusi kawasan yaitu ASEAN. Meski pada akhirnya, mekanisme lama ASEAN Way menyulitkan ASEAN dalam menyelesaikan isu Rohingya, kawasan memilih untuk mempertahankannya dibandingkan melakukan transformasi dengan menghapus ASEAN Way.</p>
3	<p>“ASEAN Non-Intervention Principles: An Alternative Settlement towards Human Rights Violation in Rohingya”</p> <p>Oleh: Yulianto Achmad, Nanik</p>	<p>Penelitian Kualitatif</p> <p>Pendekatan Undang-Undang Teori Kedaulatan Negara dan Pendekatan kasus</p>	<p>Hasil dari penelitian ini adalah konsep kedaulatan relatif lebih sesuai dengan kondisi kawasan karena kedaulatan dibatasi oleh batas wilayah negara lain dengan kedaulatann, sehingga kedaulatan tunduk pada prinsip non intervensi sebagai hukum internasional. Melalui pendekatan kasus Rohingya, penerapan prinsip non-intervensi sangat kaku di ASEAN yang menyebabkan adanya distraksi dalam</p>

	Prasetyoningsih, dan M. Reformis Al Fath		menyelesaikan pelanggaran HAM di Myanmar. Solusi alternatif yang dapat diterapkan dalam menyelesaikan permasalahan adalah dengan metode Humanitarian Assistance yang berfokus pada korban dan Humanitarian Intervention sebagai upaya terakhir yaitu dengan pendekatan militer yang ditujukan kepada pemerintah Myanmar. Kedua metode ini didasarkan 'atas nama kemanusiaan' sehingga dapat membaut prinsip non intervensi menjadi tidak efektif.
	“Sikap Non-Intervensi Indonesia dan Negara-Negara ASEAN Lainnya dalam Menghadapi Krisis Rohingya” Oleh: Anak Agung Istri Mas Ratnaningrum	Penelitian hukum yuridis normatif, Konsep ASEAN, prinsip non intervensi, Hak Asasi Manusia, dan Intervensi Kemanusiaan.	Hasil dari penelitian ini adalah tindakan non intervensi Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya tidak bertentangan dengan kewajiban negara untuk melindungi Hak Asasi Manusia dalam kasus Rohingya. Hal ini sesuai dengan Bagian Ketujuh Piagam PBB. Intervensi kemanusiaan menjadi langkah terakhir apabila DK PBB menyatakan kasus tersebut merupakan ancaman bagi perdamaian dunia. Adapun sikap negara-negara tersebut dipengaruhi oleh prinsip non-intervensi yang merupakan prinsip utama di ASEAN. Meski demikian, negara-negara anggota cukup responsif dalam membantu krisis Rohingya.
5	“Respect The Non	Penelitian kualitatif	Hasil dari penelitian ini adalah tindakan ASEAN sejauh ini memungkinkan untuk menyelesaikan kasus

	Intervention, Direspect The Humanity” Oleh: Uum Humairoh	Pendekatan prinsip non intervensi	Rohingya dengan syarat tidak melanggar prinsip non intervensi. Menggunakan pendekatan non-intervensi, Uum Humairoh menawarkan solusi diplomasi serta mendorong negara anggota untuk membantu menyelesaikan permasalahan Rohingya.
6	“Kepatuhan Negara-Negara ASEAN untuk Tidak Campur Tangan dalam Menangani Persekusi Etnis Rohingya di Myanmar” Oleh: Erizon Indra	Compliance Theory Konsep Organisasi Internasional	Hasil dari penelitian ini adalah ASEAN dan anggotanya masih memegang teguh kepatuhan dalam konteks non intervensi. Terlebih, setiap negara anggota memiliki <i>sense of belonging</i> yang berbeda terhadap organisasi ASEAN, sehingga tidak semua negara anggota menganggap krisis Rohingya penting untuk diselesaikan. peran ASEAN dalam menyelesaikan konflik adalah dengan mendorong negara anggotanya untuk menjunjung nilai-nilai HAM, salah satunya melalui diplomasi kemanusiaan.
7	“Peran Indonesia dalam Menangani Etnis Muslim Rohingya di Indonesia”	Konsep Kebijakan Luar Negeri Bebas Aktif	Hasil dari penelitian ini adalah Peran aktif Indonesia adalah wujud dari pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Indonesia menggunakan diplomasi kemanusiaan yang merupakan cerminan dari kepentingan nasional Indonesia serta bertujuan untuk mempererat kerja sama antarkedua negara. Dalam proses pelaksanaannya,

	Oleh: Moh. Rosyid		strategi diplomasi kemanusiaan yang dilakukan tetap memperhatikan ASEAN Way.
8	“Alasan Myanmar Menerima Diplomasi Kemanusiaan terkait Konflik Rohingya Periode 2015-2017” Oleh: Achmad Zulfani	Teori Konstruktivisme. Konsep Diplomasi Publik.	Hasil dari penelitian ini adalah Faktor-faktor diterimanya diplomasi kemanusiaan Indonesia adalah Indonesia menggunakan non-megaphone diplomacy, identitas Indonesia sebagai negara demokrasi sekaligus sahabat yang membantu Myanmar dalam proses demokratisasi. Faktor-faktor tersebut tidak menunjukkan indikasi tindakan intervensi dari Indonesia.

1.5 Kerangka Teori

English School terkenal dengan konsep Masyarakat Internasional. Kehadiran masyarakat internasional tidak terlepas dari munculnya tatanan interaksi antarbangsa yang relatif stabil dan tertib dalam sistem internasional yang anarki. Negara-negara yang termasuk ke dalam masyarakat internasional mengikat diri kepada kepentingan bersama dan tanggung jawab internasional untuk menjaga

ketertiban dan stabilitas. Hal tersebut kemudian menjadi landasan operatif masyarakat internasional.³⁰

Perspektif English School menganut suatu pandangan bahwa negara dan kepentingan nasional merupakan aspek krusial dalam hubungan antarnegara. Hubungan tersebut juga dipengaruhi oleh nilai, prinsip, aturan, dan norma internasional. Pemikiran ini merupakan hasil dari perspektif jalan tengah English School yang sepakat dengan realisme, namun juga, mengadopsi klaim liberalisme. Meskipun disebut sebagai teori jalan tengah (via media), English School tetap melihat negara sebagai aktor penting dan utama dalam konsep masyarakat internasional.³¹

Salah satu tokoh kunci dalam English School yaitu Hedley Bull menggambarkan masyarakat internasional sebagai sekumpulan negara yang sadar akan urgensi dari kesamaan kepentingan, sehingga mampu mendorong terbentuknya suatu masyarakat yang terikat oleh seperangkat aturan bersama dan bekerja sama dalam suatu lembaga.³² Masyarakat internasional adalah masyarakat anarki. Masyarakat anarki merupakan gambaran dari hubungan antarnegara yang tetap dalam koridor norma-norma internasional meski dalam kondisi sistem internasional yang anarki. Terkait hubungan antarnegara tersebut, Bull

³⁰ I Gede Wahyu Wicaksana, 'English School', in *Teori Hubungan Internasional: Perspektif-Perspektif Klasik*, ed. by Vinsensio Dugis (Surabaya: Airlangga University Press, 2018), p. 133.

³¹ Linda Quayle, *Southeast Asia and The English School of International Relations: A Region-Theory Dialogue*, 1st edn (Palgrave Macmillan, 2013), p. 7.

³² Hedley Bull, *The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics*, PALGRAVE MACMILLAN, 4th edn (New York: Palgrave Macmillan, 2012), p. 13 <<https://doi.org/10.1007/978-0-230-39340-0>>.

menyuguhkan suatu pemikiran tentang tertib internasional yang menjadi kontribusi terbesar Bull dalam teori English School.³³

Tatanan internasional yang tertib dan tertata disebut dengan tertib internasional (*international order*) dalam English School. Ketertiban tersebut dibangun berdasarkan kepada norma dan aturan yang sudah disepakati bersama³⁴. Bull mendefinisikan pengertian dari tertib internasional sebagai pola aktivitas yang dilakukan untuk melanggengkan tujuan utama negara yaitu mengejar kepentingan nasional dengan tetap mematuhi norma-norma internasional yang sudah disepakati bersama.³⁵ Dengan demikian, sesuatu dikategorikan “tertib” apabila negara mematuhi norma maupun aturan yang sudah disepakati bersama. Kedaulatan adalah komponen penting dalam tertib internasional. Menghormati kedaulatan negara lain adalah bentuk sederhana dari terciptanya tertib internasional. Kedaulatan berperan penting dalam pembentukan norma-norma internasional. Oleh sebab itu, dalam upaya mengejar kepentingan nasional, suatu negara harus bertindak berdasarkan norma-norma internasional yang sudah disepakati agar tertib internasional dapat tercipta.

Ketertiban dalam masyarakat internasional lahir dari imperatif alamiah maupun sosial. Ketertiban muncul sebagai bentuk kebutuhan negara-negara akan keamanan sebagai tujuan bersama dalam sistem internasional yang anarki. Hedley Bull memberikan solusi dalam menjaga tertib internasional, di antaranya, menetapkan kepentingan bersama, menerapkan aturan yang menjadi panduan

³³ Rosyidin, *Op.Cit.*, p.109.

³⁴ Bob Sugeng Hadiwinata, *Studi Dan Teori Hubungan Internasional: Arus Utama, Alternatif, Dan Reflektivis*, 1st edn (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017).

³⁵ Bull, *Op. Cit.*, p. 8.

dalam berperilaku, dan membentuk institusi yang berfungsi untuk menjaga agar aturan tersebut tetap berjalan. Selain adanya institusi, Bull juga berpandangan bahwa negara besar dalam suatu kawasan memiliki tanggung jawab untuk memelihara tertib internasional dengan memastikan negara-negara tetap mematuhi norma atau aturan yang sudah disepakati bersama.³⁶

Hedley Bull melihat keanekaragaman (*heterogenity*) dalam hubungan antar negara berpotensi untuk mengurangi solidaritas yang berdampak pada ketertiban (*order*) internasional. Oleh sebab itu, penandatanganan perjanjian internasional, keikutsertaan dalam organisasi internasional, dan diplomasi menjadi instrumen dari hidup berdampingan secara damai.³⁷ Fungsi diplomasi adalah saluran komunikasi untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman yang berujung pada konflik. Beberapa hal yang harus dipenuhi dalam penggunaan diplomasi yang berkaitan dengan tertib internasional yaitu, komunikasi, negosiasi, pengumpulan informasi, dan meminimalisir terjadinya ketegangan.³⁸

Dalam perspektif kontemporer, ketertiban ini mengambil posisi pluralisme dalam English School. Pluralisme berpandangan bahwa mustahil untuk menyatukan negara-negara yang memiliki keberagaman karakteristik dan kultural dalam satu wadah universal. Oleh sebab itu, hubungan yang harmonis dalam masyarakat internasional terjamin pada tertib internasional dengan mematuhi norma-norma internasional. Tertib internasional dalam aliran pluralis tercermin dari penerapan norma seperti persamaan dan penghormatan kedaulatan antar negara,

³⁶ Rosyidin, *Op. Cit.*, p. 110.

³⁷ Hadiwinata, *Op. Cit.*, p. 135.

³⁸ Bull, *Op. Cit.*, p. 13.

pembatasan penggunaan ancaman dan kekerasan, prinsip non intervensi, serta penggunaan diplomasi dalam hubungan antarnegara.³⁹

Hedley Bull memetakan konsepnya dalam kedaulatan dan norma internasional yang sudah disepakati sebagai kunci dari tertib internasional untuk hidup berdampingan antarnegara dalam masyarakat internasional. Mengingat kedaulatan mengambil posisi yang sangat krusial, Bull percaya bahwa kekacauan atau *disorder* akan tercipta apabila terjadi pelanggaran kedaulatan. Dengan menciptakan tertib internasional, maka negara dapat hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat internasional pada kondisi sistem internasional yang anarki. Pemikiran ini kemudian menjadi landasan dari konsep non intervensi yang banyak diadopsi oleh negara-negara dalam menjalin hubungan dan membuat institusi atau komunitas.⁴⁰

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian eksplanatif. Penelitian eksplanatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara variabel-variabel hubungan sebab akibat dari fenomena yang sudah atau sedang terjadi. Penelitian eksplanatif menjawab tipe pertanyaan “mengapa” serta memiliki sifat menguji teori.⁴¹ Penulis berusaha untuk menjelaskan faktor-faktor serta alasan-alasan yang

³⁹ Robert Jackson, *The Global Covenant: Human Conduct in a World of States* (New York: Oxford University Press, 2000) <<https://doi.org/https://doi.org/10.1093/0199262012.001.0001>>.

⁴⁰ Balkan Devlen, Patrick James, and Ozgur Ozdamar, ‘The English School, INternational Relations, and Progress’, *International Studies Review*, 7.1 (2005), p. 190.

⁴¹ Mohtar Mas’oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin Dan Metodologi* (Jakarta: LP3ES, 1990).

mendasari pembentukan tertib internasional di kawasan Asia Tenggara dalam kasus Rohingya.

1.6.2 Variabel Penelitian (*Level of Analysis*)

Unit analisa atau variabel dependen adalah fenomena yang akan dianalisa, sedangkan unit eksplanasi atau variabel independen adalah yang dampaknya terhadap unit analisa yang hendak diamati. Unit eksplanasi penelitian ini adalah pematuhan terhadap prinsip non intervensi dalam kasus Rohingya yang mempengaruhi tindakan dan respon ASEAN beserta anggota-anggotanya. Penggunaan teori English School dengan pemikir Hedley Bull memetakan level analisa pada norma internasional yang disepakati bersama dalam masyarakat internasional. Norma yang disepakati bersama di ASEAN adalah prinsip non intervensi.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data *library research* yang berupa data sekunder. Pengumpulan dilakukan dengan cara menelaah sejumlah literatur berupa buku, jurnal, dokumen, laporan, dan artikel yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Jenis data yang digunakan berupa data teoritis yang kemudian akan digunakan untuk menganalisis dan mengolah untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

1.6.4 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisa kualitatif bersifat deduktif. Metode deduktif memungkinkan peneliti untuk menarik deduksi dari prinsip umum dan kemudian mengumpulkan proposisi-proposisi yang lebih rendah

dengan menelaah peristiwa khusus untuk menguji teori dalam menjelaskan peristiwa tersebut.⁴² Data-data kualitatif yang didapatkan akan digunakan untuk menguji prinsip umum tertib internasional, yaitu ketertiban yang dibangun berdasarkan norma atau aturan yang sudah disepakati bersama. Prinsip non intervensi adalah norma yang disepakati bersama dan dipatuhi oleh negara-negara anggota ASEAN. Pematuhan terhadap prinsip tersebut menghambat penyelesaian kasus Rohingya, namun menciptakan kondisi tertib internasional di kawasan Asia Tenggara.

1.6.5 Ruang Lingkup Penelitian

a. Batasan Waktu

Rentang waktu yang ditetapkan dalam penelitian ini yaitu antara tahun 2017 hingga 2020. Fokus penelitian pada tahun 2017 dikarenakan pada tahun ini konflik antara etnis Rakhine dan Rohingya sedang memuncak dan menjadi isu penting yang dibahas dalam KTT ASEAN terkait stabilitas dan keamanan kawasan. Tahun 2020 digunakan untuk melihat perkembangan kasus Rohingya sejak tiga tahun puncak konflik 2017 yang disebut dengan peristiwa percobaan penghapusan etnis Rohingya.

b. Batasan Materi

Batasan materi dalam penelitian ini yaitu pada perspektif English School yang merujuk pada pemikiran Hedley Bull tentang tertib internasional dan pluralisme.

⁴² *Ibid*, p. 80.

1.7 Hipotesa

Tertib internasional mengacu pada pematuhan terhadap norma-norma internasional yang memuat unsur-unsur seperti penghormatan terhadap kedaulatan negara, perjanjian antar negara, pembatasan penggunaan kekerasan, penyelesaian konflik secara damai, dan prinsip non intervensi. Prinsip non intervensi adalah salah satu norma yang disepakati dan dipatuhi bersama di ASEAN. Penerapan prinsip ini tidak terlepas dari berbagai faktor yakni, situasi kawasan yang menjadi arena perebutan kekuasaan negara adikuasa, komunisme, kolonialisme, dan hubungan saling curiga di antara negara-negara di kawasan. Faktor-faktor tersebut mendorong terciptanya kepentingan bersama dalam membentuk kerjasama regional, yaitu menjaga kedaulatan negara. Oleh sebab itu, prinsip non intervensi yang didasarkan pada penghormatan terhadap kedaulatan tiap-tiap negara sudah melekat dalam prinsip-prinsip ASEAN sejak awal pembentukannya. Prinsip ini menjadi acuan dalam berinteraksi negara sekaligus panduan dalam menyelesaikan konflik di kawasan, salah satunya yaitu kasus Rohingya.

Isu kemanusiaan Rohingya adalah isu sensitif karena melibatkan kedaulatan Myanmar. ASEAN dan negara-negara anggotanya berusaha mencari solusi permasalahan tanpa perlu melanggar norma non intervensi. Meskipun mendapatkan kritik terkait pendekatan ASEAN Way dalam penyelesaian masalah ini, mayoritas masyarakat ASEAN lebih memilih untuk mematuhi aturan dan norma yang sudah ada dan tetap menghormati kedaulatan Myanmar. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menjaga ikatan solidaritas regional dan menjaga keharmonisan hubungan dengan Myanmar. Selain itu, ASEAN juga dianggap telah melakukan segala upaya

yang memungkinkan dalam kerangka prinsip non-intervensi, salah satunya melalui diplomasi kemanusiaan untuk menyelesaikan permasalahan Rohingya.

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berisi tahap-tahap penulisan penelitian yang bertujuan untuk mempermudah penulis dalam menyusun penelitian:

Tabel 1.2 Sistematika Penulisan

BAB	JUDUL	ISI
BAB 1	PENDAHULUAN	1.1 Latar Belakang 1.2 Rumusan Masalah 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.3.1 Tujuan Penelitian 1.3.2 Manfaat Penelitian 1.4 Penelitian Terdahulu 1.5 Kerangka Teori 1.6 Metode Penelitian 1.6.1 Jenis Penelitian 1.6.2 Variabel Penelitian (<i>Level of Analysis</i>) 1.6.3 Teknik Pengumpulan Data 1.6.4 Teknik Analisis data 1.6.5 Ruang Lingkup Penelitian 1.7 Hipotesa

		1.8 Sistematika Penulisan
BAB 2	PRINSIP NON INTERVENSI SEBAGAI NORMA INTERNASIONAL DI KAWASAN ASIA TENGGARA	<p>2.1 Pembentukan Masyarakat Internasional ASEAN</p> <p>2.1.1 Situasi Kawasan Asia Tenggara</p> <p>2.1.2 Pembentukan ASEAN</p> <p>2.1.3 Proses Pembentukan ASEAN Community (Masyarakat ASEAN)</p> <p>2.2 Prinsip Non Intervensi Sebagai Norma Internasional di Kawasan Asia Tenggara</p> <p>2.3 Penerapan Prinsip Non Intervensi di Kawasan Asia Tenggara</p> <p>2.3.1 Konflik Kuil Phreah Vihear dan Laut China Selatan</p> <p>2.3.2 Bencana Siklon Nargis</p> <p>2.3.3 Rohingya</p>
BAB 3	TERTIB INTERNASIONAL DI KAWASAN ASIA TENGGARA DALAM KASUS ROHINGYA	<p>3.1 Tindakan dan Respon ASEAN Beserta Anggotanya Terhadap Kasus Rohingya</p> <p>3.1.1 ASEAN</p> <p>3.1.2 Brunei Darussalam</p> <p>3.1.3 Kamboja</p> <p>3.1.4 Indonesia</p>

		<p>3.1.5 Laos</p> <p>3.1.6 Malaysia</p> <p>3.1.7 Filipina</p> <p>3.1.8 Singapura</p> <p>3.1.9 Thailand</p> <p>3.1.10 Vietnam</p> <p>3.2 Pematuhan Terhadap Prinsip Non Intervensi Sebagai Norma Internasional Dalam Kasus Rohingya</p> <p>3.2.1 Penghormatan Terhadap Kedaulatan Myanmar</p> <p>3.2.2 Penyelesaian Masalah Secara Damai Melalui ASEAN Way</p> <p>3.2.3 Penolakan Terhadap Tindakan Intervensi Kemanusiaan</p> <p>3.3 Tertib internasional atau Keadilan Internasional?</p>
BAB 4	PENUTUP	<p>4.1 Kesimpulan</p> <p>4.2 Saran</p>